



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL INSPEKTORAT

ALAMAT : Jalan Ahmad Yani Nomor 173 Slawi TELEPON (0283) 491550 Fax. (0283)

491308 Kode pos 52412 Website : www.inspektorat.tegalkab.go.id email : inspektorat@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022
INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama) secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Dinas Komunikasi dan Informasi selaku PPID Utama;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 15 Juni 2022



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;
2. Pejabat yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR : 22 Tahun 2022

TANGGAL : 15 Juni 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1	Atasan PPID	Inspektur
2	PPID Pelaksana (Ketua)	Sekretaris Inspektorat
3	Sekretaris	Kasubbag Adum dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Sub Koordinator Perencanaan
	Anggota	Jabatan Fungsional Umum
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi
	Anggota	Jabatan Fungsional Umum pada SubBagian Adum dan Keuangan
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Anggota	Jabatan Fungsional Umum
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus
	Anggota	Jabatan Fungsional Auditor / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan
	Anggota	Jabatan Fungsional Umum

INSPEKTUR,

SAIDNO

